

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*” Pasal tersebut mengakui adanya prinsip persamaan hukum (*equality before the law*) bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan.

Perwujudan hak asasi manusia yang menganut prinsip persamaan di muka hukum dan menentang adanya diskriminasi terhadap salahsatu kelompok dalam konstitusi Republik Indonesia juga tercantum dalam Pasal 28A sampai dengan 28J UUD 1945. Terkait penguatan terhadap kelompok yang rentan mengalami diskriminasi, yang salah satunya perempuan, dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyebutkan “*setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan.*”

Pengakuan terhadap prinsip persamaan di muka hukum dan perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu juga berlaku dalam pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilu di Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur beberapa tindakan penguatan terhadap perempuan yang ruang lingkupnya berada di wilayah keanggotaan penyelenggara Pemilu, pengurus Partai Politik, Calon Anggota DPR, serta sistem *zipper* dalam daftar bakal calon yang diusulkan oleh Partai Politik.

Sebagai contoh, Pasal 10 ayat (7) UU Pemilu mengatur mengenai komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. Sementara Pasal 92 ayat (11) UU

Pemilu juga mengatur komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

Tindakan penguatan juga berlaku pada pengajuan bakal calon anggota DPR dan DPRD oleh partai politik. Hal itu diatur dalam Pasal 243 dan Pasal 245 UU Pemilu yang menyebutkan bahwa bakal calon disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing di mana dalam daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

Pemilu sebagai salah satu perwujudan kehidupan demokrasi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk dapat memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat tanpa adanya diskriminasi terhadap suku, ras, agama, dan gender.

Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik¹ menunjukkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa. Penduduk perempuan sebanyak 133,54 juta jiwa atau sebanyak 49,42 persen dari penduduk Indonesia, sementara laki-laki sebanyak 136,66 juta jiwa atau sebanyak 50,58 persen. Berdasarkan angka statistik tersebut dapat diketahui jumlah perempuan Indonesia hampir separuh dari jumlah penduduk Indonesia, sehingga keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan politik sangat penting.

Namun realitanya, meskipun telah diatur mengenai tindakan penguatan, keterwakilan perempuan dalam keanggotaan penyelenggara pemilu maupun pada parlemen berdasarkan data tahun 2021, masih belum mencukupi kuota keterwakilan perempuan.

Namun demikian keterwakilan perempuan dalam bidang politik masih sangat minim. Misalnya dari 34 kementerian di Kabinet Indonesia Maju hanya terdapat 4 orang perempuan atau sebanyak 12 persen yang menduduki jabatan Menteri, sementara dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya terdapat 124 orang perempuan atau sebanyak 22 persen dari sebanyak 575 orang anggota DPR. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sedikit lebih baik dimana terdapat

¹ Berita Resmi Statistik No. 7/01/Th. XXIV, 21 Januari 2021

42 orang perempuan atau sebanyak 31 persen dari sebanyak 136 orang anggota DPD.²

Tabel 1.1. Keterwakilan Perempuan di Kementerian, DPR, dan DPD

Lembaga	Jumlah	Jumlah Perempuan	Persentase
Kementerian	34	4	12%
DPR	575	124	22%
DPD	136	42	31%

Dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu), berdasarkan data Tahun 2021³, keterwakilan perempuan juga masih sangat minim di keanggotaan Penyelenggara Pemilu, baik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Misalnya pada keanggotaan KPU, hanya terdapat 1 orang perempuan dari 7 orang anggota KPU. Demikian pula di Bawaslu yang hanya terdapat 1 orang perempuan dari 5 orang anggota Bawaslu. Berikut data keanggotaan perempuan dalam penyelenggara Pemilu:

Tabel 1.2. Jumlah Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Jenis Kelamin

Lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Laki-Laki	Persentase	Jumlah Perempuan	Persentase
KPU	6	85,7%	1	14,3%
KPU Provinsi	146	78,9%	39	21,1%
KPU Kab/Kota	2101	82,7%	441	17,3%
Bawaslu	4	80%	1	20%
Bawaslu Provinsi	150	79,8%	38	20,2%

² Dewi Ratna Pettalolo, “Perempuan dalam Politik dan Pemilu”, materi paparan yang disampaikan pada kegiatan Webinar yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Serang dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, *Zoom Meeting*, Kamis, 18 November 2021

³ Puskapol UI, “Meningkatkan (Lagi) Keterwakilan Perempuan dalam Lembaga Penyelenggara Pemilu”, factsheet dan Zumrotun Nazia, “Memperhatikan Keterwakilan Perempuan 30% di KPU dan Bawaslu” yang dirilis www.rumahpemilu.org pada tanggal 4 Februari 2022.

Bawaslu Kab/Kota	1599	83,5%	315	16,5%
------------------	------	-------	-----	-------

Keterlibatan perempuan dalam aktifitas politik sangat penting, di mana politik, menurut Miriam Budiarmo, merupakan berbagai kegiatan dalam suatu sistem negara yang menyangkut proses pengambilan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan yang telah dipilih, serta menentukan kebijakan-kebijakan umum untuk melaksanakan tujuan tersebut.⁴

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam rilisnya⁵ menyebutkan keterwakilan atau representasi perempuan di legislatif akan memberikan keseimbangan dalam mewarnai perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan yang akan lebih berpihak pada kepentingan kesejahteraan perempuan dan anak.

Kebijakan politik yang berpihak pada perempuan tentu saja sangat penting mengingat jumlah penduduk perempuan hampir separuh dari jumlah penduduk Indonesia. Perempuan juga memiliki persoalan-persoalan khusus yang dialami perempuan, Masih banyaknya angka kekerasan terhadap perempuan antara lain banyaknya kekerasan dalam rumah tangga/KDRT, kekerasan seksual dan minimnya perlindungan pekerjaan disektor domestik yang masih banyak dilakoni perempuan. Namun jika melihat jumlah keterwakilan perempuan, baik di Kementerian, DPR, DPD, maupun Penyelenggara Pemilu, di mana angka keterwakilan perempuan masih sangat minim, maka peran perempuan untuk merumuskan sebuah kebijakan politik tentu masih belum maksimal.

Pada tahun 2024, Indonesia akan kembali menyelenggarakan Pemilu. A.S.S Tambunan mengemukakan bahwa Pemilu merupakan sarana pelaksanaan atas kedaulatan rakyat pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan

⁴ Miriam Budiarmo, *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia, 2008, hlm. 19

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *“Pentingnya Keterwakilan Perempuan di Bidang Politik”*, Siaran Pers Nomor: B-086/Set/Rokum/MP 01/05/208 tanggal 30 Juni 2018

daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.⁶

Pemilu Tahun 2024 merupakan momentum penting bagi perempuan Indonesia untuk terlibat lebih jauh dalam kegiatan politik dan memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan agar di masa mendatang kebijakan-kebijakan politik yang berorientasi pada kemajuan dan kesejahteraan hidup perempuan. Hal ini tentu saja bukan bermaksud menegasikan peran laki-laki atau hendak mengalahkan dominasi laki-laki, namun mengingat sejarah panjang budaya patriarki di Indonesia yang memberikan keistimewaan pada laki-laki dibanding perempuan tentu saja berpotensi melanggengkan dominasi tersebut. Keterlibatan perempuan dalam politik, sebagaimana disebutkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah untuk menyeimbangkan kekuatan dalam menyusun atau merumuskan kebijakan-kebijakan politik.

Atas alasan itulah kemudian terdapat kebijakan politik berupa tindakan penguatan terhadap perempuan. Ani Sutjipto mengungkapkan kebijakan ini merupakan cara efektif untuk membuka pintu lebih banyak perempuan untuk berpartisipasi pada arena politik⁷.

Ketidakterpenuhan kuota keterwakilan perempuan tersebut tentu menjadi penting untuk dievaluasi untuk kemudian diperbaiki di masa mendatang, dari latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis mengangkat judul dalam penulisan skripsi **“TINDAKAN PENGUATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui perempuan sebagai bagian penting dalam sebuah negara seharusnya memiliki peran yang lebih signifikan dalam kehidupan berdemokrasi melalui politik elektoral di Indonesia yaitu dalam ajang

⁶ A.S.S. Tambunan, *Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*, Bandung: Binacipta, 1986, hlm. 3

⁷ Ani Sutjipto dalam Irma latifa Sihite, *“Penerapan Affirmative Action Sebagai Upaya Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Indonesia”*, Jakarta: Tesis Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum, 2011, hlm. 25

Pemilihan Umum yang kerap disebut pesta demokrasi. Pentingnya peningkatan partisipasi perempuan supaya pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait perundang-undangan pro perempuan dan anak di ruang publik.

Terdapat permasalahan hukum di mana ada kesenjangan antara apa yang telah diatur (*das sollen*) dengan apa yang terjadi dalam realitanya (*das sein*). Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur mengenai kuota 30 persen keterwakilan perempuan pada lembaga penyelenggara Pemilu dan pencalonan Anggota DPR dan DPRD namun dalam praktiknya keterwakilan perempuan tersebut belum dapat dipenuhi. Hal itu dapat dilihat dari data Tahun 2021 terkait jumlah perempuan pada KPU, Bawaslu, serta jumlah Anggota DPR.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah tersebut penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah norma pengaturan tindakan penguatan pada Pemilihan Umum mendukung peningkatan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan?

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui norma pengaturan hukum tindakan penguatan terhadap perempuan pada Pemilihan Umum baik berdasarkan konstitusi, undang-undang, maupun peraturan pelaksana undang-undang.
2. Mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan penelitian di atas dapat tercapai, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis. Manfaat Penelitian yang diharapkan antara lain sebagai berikut:

1. Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi penerapan hukum kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam keanggotaan lembaga penyelenggara pemilu maupun pencalonan anggota DPR, baik dari aspek peraturan perundang-undangan maupun teknis penanganannya, serta mendorong adanya diskursus mengenai konsep ideal upaya memajukan kehidupan perempuan dalam bidang politik.
2. Sementara dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan rujukan bagi penyusun kebijakan maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemilu dan upaya peningkatan peran perempuan dalam bidang politik, agar munculnya kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada keberpihakan perempuan di masa mendatang dapat diwujudkan dengan mudah.

1.5. Kerangka Teoritis, Koseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasan Latin yang berarti perenungan, yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* dalam bahasa Yunani yang berarti 'cara atau hasil pandang', adalah suatu konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang dijumpai dalam pengalaman hidupnya. Yang disebut pengalaman hidup itu bukan hanya pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari alam kehidupan yang indrawi, tetapi juga diperoleh dari alam kontemplatif-imajinatif, khususnya dalam ilmu pengetahuan yang berobjek manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya.

Menurut Sulistyowati Irianto, teori dibutuhkan untuk dapat memahami hakekat dari permasalahan yang akan diteliti. Teori merupakan pedoman yang

mengarahkan penulis untuk menduga-duga konsep-konsep apa yang dapat menjelaskan masalah penelitian yang dirumuskan.⁸

Berdasarkan dari pemahaman tersebut, dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menggunakan teori yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu teori mengenai demokrasi dan keterwakilan dengan uraian sebagai berikut:

a. Teori Demokrasi

Demokrasi secara etimologi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang bermakna rakyat atau penduduk dan *cratein* atau *cratos* yang bermakna kekuasaan atau kedaulatan. Sehingga pengertian demokrasi adalah keadaan di mana dalam sistem pemerintahan kedaulatannya berada di tangan rakyat.⁹

b. Teori keterwakilan

Hukum sebagai produk dari persinggungan politik melalui politik elektoral, dalam prakteknya merepresentasikan pula paradigma tertentu. Teori-teori konvensional telah lama mendominasi ilmu pengetahuan. Dominasi ini kemudian mendapat tantangan atau kritik dari teori-teori alternatif dengan paradigma baru termasuk teori-teori dengan ide-ide gender.

Kemunculan teori-teori alternatif tersebut ditandai dengan munculnya program studi perempuan di berbagai perguruan tinggi di Amerika Serikat pada Tahun 1960 dan pada Tahun 2000-an di Indonesia juga telah ada program studi perempuan. Tahun-tahun 1960-an tersebut merupakan masa puncak perjuangan kajian studi perempuan di dunia. Isu-isu politik tidak luput menjadi salah satu kajian teori-teori alternatif ini, termasuk juga perihal konsep keterwakilan politik.¹⁰

⁸ Sulistyowati Irianto, dalam artikel yang berjudul *Praktik Penulisan Hukum Perspektif Sosiolegal*, yang pernah diterbitkan Irianto, Sulistyowati & Shidarta (eds), *Metode Penulisan Hukum: Konstelasi & Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.

⁹ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000, hlm. 110

¹⁰ Aisah Putri Budiatri, *Perbandingan Peran dan Kinerja Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan dalam Proses Legislasi Undang-Undang yang Responsif Gender*, Jurnal Kajian Volume 16, Nomor 3, September 2011, hlm. 468

Kelompok feminis mengidentifikasi negara sebagai pemilik kekuasaan yang mampu membuat dan mengubah sebuah kebijakan, dan tentunya kemudian akan mempengaruhi hak dan kedudukan perempuan. Tidak hanya itu, mereka juga menilai bahwa negara merupakan pendukung struktur budaya patriarki yang telah mapan di masyarakat, di mana seringkali mengopresi perempuan. Oleh karena itu, peran perempuan sebagai pengambil kebijakan dinilai menjadi hal yang sangat penting untuk mengubah sikap negara menjadi lebih berkeadilan gender.¹¹

Terdapat beberapa teori yang mendorong keterwakilan perempuan di parlemen diantaranya disampaikan oleh Anne Phillips. Menurut Anne Phillips, keterwakilan politik terdiri atas dua bentuk yakni: 1) *potitics of idea* (politik ide) dan 2) *potitics of presence* (politik kehadiran). Secara umum, Phillips melihat keterwakilan politik yang ada saat ini berasal dari bentuk politik ide. Keterwakilan politik ide yang dimaksud adalah bentuk keterwakilan dimana para wakil politik ada dengan mengusung beragam ide dan gagasan orang-orang yang diwakilinya. Bentuk keterwakilan ini memiliki kelemahan dengan sistem pemilihan melalui partai politik.¹² Pemilih cenderung memilih partai politik dan tidak mengenal dekat dengan calon wakil rakyatnya. Dengan demikian parlemen ditempatkan sebagai wakil partai politik dan bukan keterwakilan rakyat secara substantif. Tidak hanya itu para wakil rakyat seringkali tidak menyampaikan gagasan dan aspirasi para konstituennya, sebaliknya lebih mengutamakan aspirasi kelompok tertentu yang lebih dekat dengan identitas dirinya, termasuk identitas jenis kelamin.

Situasi ini merugikan perempuan yang memiliki sedikit wakil di parlemen. Latar belakang tersebut memunculkan bentuk keterwakilan lain oleh Anne Phillips yang ia sebut sebagai politik kehadiran. Politik kehadiran muncul sebagai alternatif keterwakilan politik, dimana parlemen menempatkan keterwakilan secara acak sesuai dengan komposisi kelompok-kelompok di masyarakat, sehingga seluruh kepentingan mampu tersalurkan dengan baik.

Tidak berbeda dengan Phillips yang menyatakan bahwa keterwakilan perempuan penting, Karam dan Lovenduski menilai bahwa wakil perempuan di

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid.*, hlm. 468-469

parlemen mampu membawa perubahan positif untuk masyarakat. Keduanya tidak hanya melihat bahwa jumlah perempuan di parlemen penting, namun juga melihat bagaimana perempuan mampu mempengaruhi terbentuknya suatu kebijakan responsif gender. Menurut Karam dan Lovenduski, perempuan mampu mempelajari aturan main, memakai pengetahuan dan pemahamannya tersebut untuk mendorong masuknya isu dan persoalan ke dalam proses pembuatan undang-undang. Dengan begitu, berapapun jumlah perempuan, maka mereka akan membuat suatu kebijakan menjadi berkeadilan gender.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Terdapat beberapa konsep yang akan berkaitan dengan penelitian ini. Dimana penelitian akan dilakukan dalam ruang lingkup konsep-konsep tersebut. Konsep-konsep tersebut meliputi Pemilihan Umum dan tindakan penguatan. Adapun penjabaran dari konsep tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemilihan Umum


Pemilihan Umum, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Tindakan Penguatan (*Affirmative Action*)

Tindakan penguatan atau *affirmative action* yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada ketentuan Pasal 4 Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang telah disahkan atau diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 adalah pengambilan langkah-langkah khusus sementara yang dilakukan oleh negara untuk mencapai persamaan kesempatan dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan.

1.5.3. Kerangka Pemikiran

Berikut ini Bagan kerangka Pemikiran dalam skripsi ini:



1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dimaksud adalah penelitian yang telah ada mengenai tema yang sama dengan penelitian ini yaitu mengenai tindakan penguatan yang oleh penulis dijadikan sebagai referensi untuk kemudian menemukan nilai kebaruan dalam penelitian.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terdapat beberapa penelitian yang memiliki tema yang sama, antara lain:

Tabel 1.3. Penelitian Terdahulu tentang *Affirmative Action*

No	Penelitian Terdahulu		Kebaruan Penelitian Sekarang
	Judul/Penulis/Tahun	Pokok Permasalahan	
1	Skripsi “ <i>Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota Dewan</i> ”	fokus pada permasalahan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan daftar	penelitian sebelumnya bersifat empiris, sementara penelitian ini fokus

	<i>Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar</i> ”, disusun oleh A. Oriza Rania Putri, pada Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Tahun 2013	calon anggota DPRD serta implikasi hukum dari pelaksanaannya	pada kajian normatif terhadap pengaturan kebijakan <i>affirmative action</i> juga meneliti keterpenuhan kuota perempuan pada lembaga penyelenggara Pemilu
2	Skripsi “ <i>Implementasi Penerapan Affirmative Action terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Periode 2014-2019</i> ”, disusun oleh Andi Muhammad Ashari Makkasau, pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2016	fokus pada permasalahan upaya Partai Politik merekrut perempuan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sleman dalam Pemilu dan problematika yang dihadapi oleh Partai Politik	penelitian sebelumnya bersifat empiris, sementara penelitian ini fokus pada kajian normatif terhadap pengaturan kebijakan <i>affirmative action</i> juga meneliti keterpenuhan kuota perempuan pada lembaga penyelenggara Pemilu
3	Skripsi “ <i>Implementasi Kebijakan Affirmative Action dalam Pemilu Legislatif di Kota Jambi</i> ”, disusun oleh Novia Alfia Istiqomah, pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2020	Fokus pada permasalahan kebijakan KPU Kota Jambi dalam menerapkan ketentuan kouta keterwakilan perempuan 30% dalam pencalonan anggota DPRD Kota Jambi	penelitian sebelumnya bersifat empiris, sementara penelitian ini fokus pada kajian normatif terhadap pengaturan kebijakan <i>affirmative action</i> juga meneliti keterpenuhan kuota perempuan pada lembaga penyelenggara Pemilu
4	Skripsi berjudul “ <i>Pelaksanaan Affirmative Action Pasca Putusan</i> ”	Fokum pada permasalahan implikasi pelaksanaan	penelitian sebelumnya bersifat teoritik,

	<i>Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2008 di KPU Kota Parepare (Analisis Siyasah Dusturiyah)</i> , disusun oleh Nurmila Ramadhani, pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Tahun 2021	<i>Affirmative Action</i> Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2008 di KPU Kota Parepare serta pandangan ke-Islaman terhadap kebijakan <i>affirmative action</i>	sementara penelitian ini fokus pada kajian normatif terhadap pengaturan kebijakan <i>affirmative action</i> juga meneliti keterpenuhan kuota perempuan pada lembaga penyelenggara Pemilu
5	Skripsi berjudul <i>“Affirmative Action sebagai upaya peningkatan Partisipasi Politik Perempuan (Studi pada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Malang)”</i> , disusun oleh Nurmustikasari, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2021	Fokus pada permasalahan DPC PDIP Kota Malang dalam memenuhi kuota keterwakilan perempuan dalam kepengurusan dan pencalonan	penelitian sebelumnya bersifat empiris, sementara penelitian ini fokus pada kajian normatif terhadap pengaturan kebijakan <i>affirmative action</i> juga meneliti keterpenuhan kuota perempuan pada lembaga penyelenggara Pemilu

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Untuk mencari tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, peneliti akan menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif yang metode penelitiannya menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menurut Soerjono Soekanto, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³

1.7.2. Pendekatan

Dalam Penelitian skripsi ini Penulis dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan Undang-undang atau *statue approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik skripsi ini, *kedua*, Pendekatan *live case study* yaitu pendekatan suatu peristiwa hukum yang telah berlangsung dalam hal ini Pemilu.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Penulis melakukan pengumpulan data dengan studi kepustakaan, yakni dengan pengumpulan data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian hukum diperlukan data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah ketentuan peraturan Perundang-Undangan seperti:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - c. Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)
2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari buku- buku, jurnal ilmiah, dan data kepustakaan yang terkait dengan tema penelitian.

1.7.4. Metode Pengumpulan Sumber Hukum

Oleh karena penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dalam melakukan penelitian penulis akan menginventarisir hukum positif atau peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel dan lain-lain yang

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm.13-14

berkaitan dengan tema penelitian kemudian dilakukan analisa terhadap dokumen-dokumen tersebut.

1.7.5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara mengumpulkan dan memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Klasifikasi data yaitu dengan cara mengelompokan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Inventarisasi data yaitu untuk mengetahui kelengkapan data, baik atau tidaknya data dan kepastian data dengan pokok bahasan yang akan dibahas.
3. Sistematis data yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

Setelah proses di atas terlewati, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan. Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum.

1.8. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN. Pada Bab ini penulis akan menguraikan latar belakang permasalahan dan menentukan rumusan masalah penelitian. Lalu menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis, serta metode penelitian.

BAB II NEGARA HUKUM, DEMOKRASI, DAN KETERWAKILAN POLITIK. Pada Bab ini penulis akan menguraikan mengenai konsep negara,

demokrasi, dan keterwakilan politik. Ketiga hal tersebut akan menjadi dasar teori dari tindakan penguatan (*affirmative action*) terhadap perempuan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang juga akan diuraikan dalam Bab ini.

BAB III KETERWAKILAN PEREMPUAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEMILIHAN UMUM. Pada Bab ini penulis akan memaparkan obyek penelitian berupa fakta (*das sein*) mengenai mengenai keterwakilan perempuan dalam pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilihan Umum.

BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN TINDAKAN PENGUATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM. Pada Bab ini penulis akan menguraikan hasil analisis terhadap dua rumusan masalah penelitian meliputi pengaturan hukum Tindakan penguatan (*affirmative action*) dan upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam Pemilu.

BAB V PENUTUP. Pada Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang ditawarkan oleh penulis.

